



**PENANGGUNGJAWAB IKUT DIPROSES**

## Langgar Parkir, 30 Kendaraan Ditilang

**YOGYA (KR)** - Petugas gabungan dari Polresta, Detasemen Polisi Militer TNI, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketertiban Yogyakarta menggelar operasi gabungan terhadap keberadaan parkir liar. Khususnya lokasi parkir yang berada di tepi jalan dan tidak memiliki surat tugas dari instansi terkait. Sebanyak 30 kendaraan ditilang karena melanggar parkir.

Sedikitnya ada 4 lokasi yang disasar oleh petugas, yaitu di Jalan Mataram, Jalan Pabringan, Kawasan Tik Tik Nol dan Jalan Ahmad Dahlan. "Sesuai dengan Perda nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir, maka tepi jalan dilarang digunakan sebagai lahan parkir," jelas Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Hastono di sela razia, Kamis (22/12).

Para pengelola yang terjarang razia, lanjut Tri Hastono, dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera, pihak

nya akan terus menggelar razia serupa ke berbagai titik lain. "Kami tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk lokasi parkir di tepi jalan umum," tandasnya.

Kasie Retribusi Parkir Dinas Perhubungan, Johan Pinem menambahkan, razia kali ini juga untuk menekan kebocoran pajak daerah. Pasalnya, keberadaan parkir liar tidak menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh instansinya. "Target dari parkir tepi jalan umum tahun ini sebesar Rp 1,4 miliar dan tercapai 92 persen. Makanya, kami akan terus menekan keberadaan parkir liar ini," imbuhnya.

Selain memberikan sanksi

bagi pengelola parkir, para pengguna parkir di lokasi terlarang ini juga dikenai tilang (bukti pelanggaran). Mereka dijerat dengan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Pengguna langsung kami tilang karena menyalahi ram-

bu. Ancaman maksimalnya denda sebesar Rp 500 ribu," ungkap Anggota Dikmas Satlantas Polresta Yogyakarta, Bripka Henis Catur.

Dalam razia kali ini, petugas memproses 2 penanggung jawab parkir, masing-masing seorang pengelola parkir ile-

gal di Jalan Mataram dan seorang pengelola parkir berizin namun menempatkan kendaraan di tepi jalan. Sedangkan jumlah pengendara yang ditilang karena menggunakan parkir di lokasi yang dilarang berjumlah 30 pengendara. (M-6)-a



Din. Ter

KR-Ardhi Wahdan

Petugas saat melakukan razia lokasi parkir ilegal atau tidak berizin dari instansi terkait.

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 11 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005